



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, jenis kelamin Laki-laki, Umur ±21 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bersama GG. Tinjowan No. 8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Klisman Y. Sinaga, A.md., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Klisman Y. Sinaga & Partners beralamat di Jalan Pembangunan No.82 LK.XII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 3311/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

Perbaikan dalam Data Tergugat yang semula tertulis:

X, jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

X, jenis kelamin Perempuan, Umur 42 tahun, Kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

X, jenis kelamin Perempuan, Umur ± 19 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat I;**

X, jenis kelamin Laki-laki, Umur 16 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat II;**

X, jenis kelamin Laki-laki, Umur 14 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat III;**

Perbaikan dalam Data Turut Tergugat IV yang semula tertulis:

X, jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 12 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat IV;**

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

X, jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 12 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Gg.Tinjowan No.8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn pada tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan dengan BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK sesuai dengan AKTE PEMBERKATAN NIKAH No. 32/01.3/H.2/R.15/D.X/III/2018 dan sebagaimana tercatat didalam AKTA PERKAWINAN No. 1271-KW-28032018-0025 tanggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2018 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

2. Bahwa dari perkawinan antara BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK dan RAYAWATI MANALU (Ic. Tergugat) telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. JONATHAN ANTONIUS SIMANJUNTAK lahir di Medan, tanggal 22 November 2003 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 1271-LT-17042018-0142 (Ic. Penggugat);
2. ANGEL LINA SIMANJUNTAK lahir di Medan, tanggal 03 Mei 2005 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 1271-LT-13042018-0314(Ic. Turut Tergugat I);
3. KEVIN CORNELIUS FERNANDO SIMANJUNTAK lahir di Medan, tanggal 27 April 2008 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 1271-LT-16042018-0066 (Ic. Turut Tergugat II);
4. MOSES ABEDNEGO SIMANJUNTAK lahir di Medan, tanggal 13 Juli 2010 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 1271-LT-16042018-0069 (Ic. Turut Tergugat III)
5. RUTH PUTRI AMELIA SIMANJUNTAK lahir di Medan, tanggal 25 November 2012 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 1271-LT-13042018-0315 (Ic. Turut Tergugat IV);

3. Bahwa sekitar tahun xxxxx, Tergugat pernah menandatangani dokumen terkait kepesertaan BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di BPJS KETENAGAKERJAAN MEDAN KOTA;

4. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat dimana BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK memasukkan nama Tergugat, Penggugat dan ANGEL LINA SIMANJUNTAK (Ic. Turut Tergugat I) kedalam data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Penerima Manfaat;

5. Bahwa BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 dikarenakan kecelakaan saat bekerja yang dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Methodist berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 103/M/RSM/XI/2023;

Perbaiki dalam posita poin nomor 6 pada halaman 2 yang semula tertulis:

6. Bahwa dengan terdaftarnya Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK meninggal karena kecelakaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



kerja sehingga BPJS Ketenagakerjaan harus membayarkan uang Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kecelakaan Kerja secara hukum di terima oleh ahli waris dari Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK;

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

Bahwa dengan terdافتarnya Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK meninggal karena kecelakaan kerja sehingga BPJS Ketenagakerjaan harus membayarkan Santunan Klaim Kecelakaan Kerja yang mana secara hukum di terima oleh ahli waris dari Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK;

Perbaikan dalam posita poin nomor 7 pada halaman 3 yang semula tertulis:

7. Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat mendatangi perusahaan Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK bekerja untuk mengurus dokumen Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar uang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan;

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat mendatangi perusahaan dimana Alm BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK bekerja untuk mengurus dokumen Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar santunan klaim kecelakaan kerja dapat di klaim dan dicairkan;

8. Bahwa pada saat Tergugat mengurus berkas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK, Tergugat mengatakan kepada Penggugat "setelah BPJS nya cair, nanti uang nya untuk sekolah adek-adek mu yah";

9. Bahwa Penggugatterkejut dan meminta agar mendapat bagian juga untuk digunakan sebagai modal usaha juga karena Penggugat adalah anak laki-laki dan yang paling tua, sehingga Penggugat berpikir wajar untuk mendapat bagian juga;

10. Bahwa Tergugat memberikan respon yang kurang mendukung dan menyuruh Penggugat agar mengupayakan sendiri terkait modal usaha tersebut karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa bekerja untuk menafkahi diri sendiri;

Perbaikan dalam posita poin nomor 11 pada halaman 3 yang semula tertulis:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



11. Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Ayah Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"* yang mana mengakibatkan terbuka waris bagi ahli waris dan seluruh harta peninggalan (warisan) jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Alm. BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat. Hal ini juga selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 KUHPerduta yang menyatakan *"para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*;

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Ayah Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"* yang mana mengakibatkan terbuka waris bagi ahli waris dan seluruh harta peninggalan (warisan) jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Alm. BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat. Hal ini juga selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 KUHPerduta yang menyatakan *"para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*;

Tambahan dalam posita poin nomor 12 pada halaman 3 yang semula tertulis:

12. Bahwa belakangan ini Penggugat merasa risau karena khawatir sewaktu-waktu Tergugat akan mengambil tindakan lain dan tidak mengindahkan Penggugat selaku ahli waris sehingga Penggugat merasa perlu penegasan hak nya selaku ahli waris sesuai hukum yang berlaku;

Setelah dilakukan perbaikan menjadi:

Bahwa belakangan ini Penggugat merasa risau karena khawatir apabila santunan klaim kecelakaan kerja milik ayah Penggugat sudah dicairkan maka Tergugat akan mengambil tindakan lain dan tidak menghiraukan Penggugat yang juga adalah ahli waris sehingga Penggugat perlu penegasan hak nya selaku ahli waris sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta yang mengatur bahwa *"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas,*

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; maka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar Sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”;

II. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil para pihak pada satu persidangan dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari BISTON H SIMANJUNTAK ALIAS BISTON SIMANJUNTAK adalah:
 1. RAYAWATI MANALU (Ic. Tergugat)
 2. JONATHAN ANTONIUS SIMANJUNTAK (Ic. Penggugat)
 3. ANGEL LINA SIMANJUNTAK (Ic. Turut Tergugat I)
 4. KEVIN CORNELIUS FERNANDO SIMANJUNTAK (Ic. Turut Tergugat II)
 5. MOSES ABEDNEGO SIMANJUNTAK (Ic. Turut Tergugat III)
 6. RUTH PUTRI AMELIA SIMANJUNTAK (Ic. Turut Tergugat IV);

Perbaikan dalam petitum poin nomor 3 pada halaman 4 yang semula tertulis:

3. Menetapkan uang hasil pencairan BPJS KETENAGAKERJAAN atas nama BISTON H SIMANJUNTAK ALIAS BISTON SIMANJUNTAK adalah boedel waris yang belum dibagi dan menjadi milik Ahli Waris yang Sah dari BISTON H SIMANJUNTAK ALIAS BISTON SIMANJUNTAK;

Sehingga petitum poin nomor 3 pada halaman 4 secara utuh menjadi:

Menetapkan Santunan Klaim Kecelakaan Kerja atas nama BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan adalah boedel waris yang belum dibagi dan menjadi milik Ahli Waris yang Sah dari BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK;

4. Menetapkan Tergugat sebagai Perwakilan atau Kuasa dari Ahli Waris yang Sah untuk menerima boedel waris;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi boedel waris kepada Ahli Waris yang Sah sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Tambahan dalam petitum poin nomor 6 pada halaman 4 yang semula tertulis:

6. Memerintahkan BPJS KETENAGAKERJAAN MEDAN KOTA menyerahkan uang hasil pencairan BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Ahli Waris BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK yang di wakikan atau di kuasakan kepada Tergugat;

Sehingga petitum poin nomor 6 pada halaman 4 secara utuh menjadi:

Memerintahkan BPJS KETENAGAKERJAAN c.q BPJS KETENAGAKERJAAN KANWIL SUMBAGUT c.q BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MEDAN KOTA menyerahkan santunan klaim kecelakaan kerja kepada Ahli Waris BISTON H SIMANJUNTAK Als BISTON SIMANJUNTAK yang di wakikan atau di kuasakan kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, II, III, IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah No. 32/01.3/H.2/R.15/D.X/III/2018, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118420 SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118421 ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No. 103/M/RSM/XI/2023 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2023 oleh Rumah Sakit Methodist, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17042018-0142 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13042018-0314 tertanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042018-0066 tertanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042018-0069 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13042018-0315 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Print Out Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2023 tertanggal 29 September 2024, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 berupa fotokopi dari Print Out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NATALINA PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa saat ini adalah uang klaim asuransi BPJS ayah Penggugat karena ayah Penggugat meninggal dunia dan Penggugat ingin meminta bagiannya pada ibu Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia karena kecelakaan kerja;
- Bahwa ayah Penggugat bekerja di Yanglim Plaza;
- Bahwa asuransi dari BPJS belum keluar karena masih prose pencairan;
- Bahwa asuransi yang keluar setahu saksi kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat belum berkeluarga (masih lajang);

2. Saksi **TETTIANA MANALU**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa saat ini adalah uang klaim asuransi BPJS ayah Penggugat karena ayah Penggugat meninggal dunia dan Penggugat ingin meminta bagiannya pada ibu Penggugat;
- Bahwa tugas ayah Penggugat adalah sebagai security di Yanglim Plaza;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena, Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat berdebat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat ada 5 (lima) orang bersaudara kakak beradik, Penggugat anak pertama dan 4 (empat) orang lainnya masih bersekolah;
- Bahwa asuransi yang keluar setahu saksi kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta uang asuransi BPJS tersebut kepada ibunya untuk modal usaha;
- Bahwa pada asuransi BPJS tersebut ada nama Penggugat, saksi tidak pernah melihat hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-10 tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Januari 2024, kesimpulan tersebut sebagai mana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV tidak hadir dan mengirimbkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap, walaupun ianya telah dipanggil secara patut dan sah dan berdasarkan relas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan namun tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna tercapainya Peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepanjang hal hal yang menyangkut kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV secara yuridis dianggap tidak membantah dan harus mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa dihadiri oleh para Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 149 RBG/125 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa pembagian uang BPJS Ketenagakerjaan orang tua Penggugat yang bernama Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Natalia Pardede dan 2. Saksi Tettiana Manalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih dahulu dipertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Akte Pemberkatan Nikah No. 32/01.3/H.2/R.15/D.X/III/2018, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118420 SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118421 ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal No. 103/M/RSM/XI/2023 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2023 oleh Rumah Sakit Methodist, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17042018-0142 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13042018-0314 tertanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16042018-0066 tertanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-8 Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042018-0069 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13042018-0315 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-10 Print Out Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2023 tertanggal 29 September 2024 dan semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-3 dan P-10 disesuaikan dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: 1. Saksi Natalia Pardede dan 2. Saksi Tettiana Manalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Ibu dengan anak dan Para Turut Tergugat adalah adik adik dari Penggugat dari perkawinan Tergugat dengan Biston H Simanjuntak Als Biston Simanjuntak yang telah dikarunia 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Penggugat dan 4 (empat) orang yang lain adik adik Penggugat sebagai Para Tergugat dalam perkara aquo (Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Suami Tergugat yang bernama Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan telah memasukan nama Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat I kedalam data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Penerima Manfaat sebagaimana informasi dana dan usia pensiun peserta JHT-JP tahun 2023;

Menimbang, bahwa Suami dari Tergugat yang bernama Biston H Simanjuntak Als Biston Simanjuntak telah meninggal pada tanggal 13 November 2023 dikarenakan kecelakaan kerja (Vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat "setelah BPJS nya cair, nanti uangnya untuk sekolah adik adik mu yah" tetapi Penggugat meminta agar mendapat bagian untuk modal usaha karena Penggugat adalah anak laki laki yang paling tua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata yang dipersengketakan adalah mengenai pembagian dari uang BPJS dari Almahum Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak, dimana uangnya BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum cair dari BPJS dan belum diketahui berapa nilainya/besarannya yang akan diperoleh ahli waris dari Almarhum Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa seluruh bukti bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat membuktikan secara de facto bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari Almarhum Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak dan bukti surat yang membuktikan bahwa Uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Biston H Simanjuntak Alias Biston Simanjuntak telah cair/keluar dan berapa nilainya/besarannya yang dikabulkan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas dan kabur, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya juga menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus pula dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghujkum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Rp 150.000,00;
3. Biaya Penggandaan Rp 27.500,00;
4. Onkos Panggil Rp 374.500,00;
5. Sumpah Rp 100.000,00;

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp	702.000,00;
(tujuh ratus dua ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)